

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 2 Januari 2024, Revised: 8 Januari 2024, Publish: 19 Januari 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penyelesaian Kredit dari Debitur Yang Meninggal Dunia Dengan Klaim Asuransi Jiwa

Dwi Evanti Andriani¹, Hardian Iskandar².

¹ Universitas Muhammadiyah Gresik, Gresik, Indonesia

Email: dwievanti_200901@umg.ac.id

² Universitas Muhammadiyah Gresik, Gresik, Indonesia

Email: hariskan@umg.ac.id

Corresponding Author: dwievanti_200901@umg.ac.id¹

Abstract: *Collateral and insurance agreements are usually included with credit agreements. Banks can use this insurance agreement to transfer risk, especially life insurance if the debtor dies. If the debtor dies before paying off the remaining credit, the credit can also fall to his heirs. The purpose of this article is to study the legal consequences of a Bank Credit Agreement if the Debtor Dies and the Insurance Party's responsibilities regarding the Bank Credit Agreement if the Debtor Dies. This normative research uses a statutory and conceptual approach. The research results show that if the debtor dies, the credit agreement law cancels the credit because of the life insurance or life insurance clause. In other words, the insurance company must be responsible for paying off the remaining debt of the deceased debtor in accordance with the terms and conditions stated in the policy. In conclusion, the parties must understand the contents of the credit agreement well so that they know how to pay the debtor's remaining debt if this risk occurs.*

Keyword: *Bank Credit Agreement, Debtor Dies, Insurance Responsibility*

Abstrak: Perjanjian agunan dan asuransi biasanya disertakan dengan perjanjian kredit. Bank dapat menggunakan perjanjian asuransi ini untuk mengalihkan risiko, terutama asuransi jiwa jika debitur meninggal dunia. Jika debitur meninggal dunia sebelum melunasi sisa kredit, kredit juga dapat jatuh kepada ahli warisnya. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mempelajari konsekuensi hukum dari Perjanjian Kredit Bank jika Debitur Meninggal Dunia dan tanggung jawab Pihak Asuransi terhadap Perjanjian Kredit Bank jika Debitur Meninggal Dunia. Penelitian normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika debitur meninggal dunia, hukum perjanjian kredit menghapus kredit karena adanya klausula asuransi jiwa atau asuransi jiwa. Dengan kata lain, pihak asuransi harus bertanggung jawab untuk melunasi sisa hutang debitur yang meninggal sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam polis. Kesimpulannya, para pihak harus memahami dengan baik isi perjanjian kredit agar mereka tahu bagaimana membayar sisa hutang debitur jika terjadi risiko tersebut.

Kata Kunci: Perjanjian Pinjaman Bank, Kematian Debitur, Tanggung Jawab

PENDAHULUAN

Seiring perkembangan zaman tidak bisa kita pungkiri banyak sekali manusia yang memerlukan banyak biaya untuk bertahan hidup, maka dari itu banyak akhirnya yang memilih untuk melakukan pinjaman terhadap suatu bank yang kemudian terjadilah sebuah perjanjian, maka dapat dijelaskan bahwa Kontrak ini diharapkan berjalan baik, adil dan proporsional, sesuai kesepakatan para pihak, sebagai sarana mengatur pertukaran hak dan kewajiban. Hal ini terutama berlaku dalam kontrak komersial. “Perjanjian dalam arti luas didefinisikan dalam Pasal 1313 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan yang dengannya satu orang atau lebih mengikat satu atau lebih orang lain” Dalam arti yang lebih sempit, perjanjian adalah suatu perjanjian yang didalamnya dua pihak atau lebih saling berjanji untuk mencapai sesuatu yang penting di bidang properti. Perlu Anda ketahui juga bahwa bank sebagai lembaga keuangan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam perkembangan perekonomian suatu negara. Fasilitas kredit yang diberikan oleh perbankan telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Untuk mendapatkan pinjaman dari bank, calon nasabah harus melalui beberapa proses, mulai dari tahap pengajuan pinjaman hingga mendapatkan persetujuan pinjaman dari bank.

Bank dan lembaga keuangan konsumen menawarkan berbagai produk bisnis keuangan, termasuk penyaluran dana kepada masyarakat. Lembaga keuangan membantu masyarakat mendapatkan pinjaman tunai untuk produk yang mereka beli. (Setiono Gentur Cahyo: 2021) Kontrak kredit merupakan instrumen perbankan yang berisiko. Kontrak kredit merupakan unsur yang sangat strategis dalam perkembangan industri perbankan karena berperan sebagai perantara, menghubungkan pihak-pihak yang kelebihan dana dan pihak-pihak yang kekurangan dana dan membutuhkan dana. Perjanjian kredit adalah suatu perjanjian pinjam meminjam yang mana bank sebagai kreditur dan pihak lain sebagai debitur, dan debitur wajib membayar utangnya ditambah bunga setelah jangka waktu tertentu. Dalam prakteknya, kontrak penjaminan selalu dibuat secara tertulis, dicatat dalam dokumen pribadi atau akta notaris, atau dalam contoh tertentu dari bank. Perjanjian penjaminan ini sering dituangkan dalam bentuk perjanjian pengakuan utang, yang mengakui utang debitur utama (debitur) dan utang penjamin..(Muhammad Arif Maulana:2021)

Membayar kembali pinjaman merupakan salah satu cara bank memperoleh keuntungan. Perjanjian pinjaman bank merupakan kontrak baku yang diputuskan secara sepihak oleh bank. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Ayat 3 KUH Perdata, semua kontrak harus dibuat dengan itikad baik berdasarkan kesepakatan bersama kedua belah pihak asalkan niatnya baik. Kejujuran dalam mengadakan kontrak berarti kejujuran. Orang dengan niat baik mempercayai orang lain sepenuhnya, percaya bahwa orang lain jujur dan tidak akan menyembunyikan hal buruk apa pun yang dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Asas itikad baik mempunyai dua pengertian:

1. Itikad baik dalam arti obyektif bahwa perjanjian yang dicapai harus dilaksanakan dengan memperhatikan norma kesusilaan dan kepatutan, yaitu perjanjian harus dilaksanakan dengan cara yang tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak Selesai.
2. Iktikad baik dalam arti subjektif, yaitu arti niat baik dalam sikap batin seseorang. Dalam hukum harta benda, itikad baik dapat diartikan sebagai kejujuran. Didalam hukum benda, iktikad baik diartikan dengan kejujuran. (Miftah Arifin:2020)

Dalam Bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian karena pemberian kredit melibatkan banyak risiko. Sebagai contoh, jika debitur meninggal sebelum waktunya untuk melunasi sisa hutang mereka, ada risiko bahwa nasib sisa hutang debitur tersebut akan terpengaruh.

Unsur-unsur yang termasuk dalam perjanjian kredit adalah :

1. Adanya persetujuan dan/atau kesepakatan;
2. Dibuat bersama-sama antara kreditur dan debitur;

3. Adanya kewajiban debitur dan kreditur.

Kewajiban debitur adalah:

1. Mengembalikan kredit yang sudah diterima;
2. Membayar bunga; dan
3. Biaya lain-lain.

Pengaturan pinjaman itu sendiri mencakup perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditor berdasarkan Undang-Undang Hipotek. Tujuan perjanjian pinjaman ini adalah untuk menentukan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam perjanjian kredit, hak atas tanah, barang tidak bergerak, dijadikan jaminan untuk menjamin pelunasan hutang kepada kreditur. Penjaminan hak tanggungan sangat penting. Hak atas tanah ini sering dianggap sebagai jaminan karena kecenderungannya untuk memperoleh kembali nilainya seiring waktu.(M.Ardiansyah Lubis, dkk:2023).

Dalam hal ini hak dan kewajiban pemberi pinjaman adalah memberikan kepada debitur pinjaman dalam bentuk uang atau modal, tergantung keadaannya, untuk usaha debitur atau untuk keperluan lain apa pun dana pinjaman itu digunakan. Dalam hal ini pemberi pinjaman wajib membantu orang yang hendak mengambil pinjaman. Dan sebagai imbalannya, kreditur mempunyai hak untuk menyimpan barang-barang dan barang-barang berharga milik debitur sebagai jaminan pelunasan utang kreditur. Bagaimana kedudukan para pihak, kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit dalam pengertian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992? Tindak pidana perbankan yang paling sering terjadi adalah perkreditan bermasalah. Jumlah kredit bermasalah (*non-performing loan*) yang besar dapat memberikan dampak negatif terhadap bank pemberi pinjaman dan industri perbankan pada umumnya, serta dapat juga memberikan dampak negatif terhadap kehidupan perekonomian dan keuangan suatu negara.

Dengan menggunakan teknik penelitian hukum preskriptif, ditentukan bahwa: Kedudukan para pihak dalam hal ini, antara nasabah sebagai debitur dan bank sebagai kreditur dalam suatu perjanjian kredit, adalah seimbang atau setara dalam wewenang dan tanggung jawab yang diberikannya. Sebab masing-masing pihak mempunyai hak, tugas, dan tanggung jawab masing-masing. Apabila debitur meninggal dunia dalam masa peminjaman, maka ahli waris wajib membayar utang, warisan, dan lain-lain kepada ahli waris berdasarkan Pasal 833 Ayat 1 KUHPdata. Namun ungkapan "demi kepentingan diri sendiri" dalam Pasal 833 Ayat 1 mengandung kerancuan normatif. Apakah ahli waris harus menerima begitu saja seluruh harta warisan, termasuk utang-piutang yang dikenakan, ataukah ayat ini berarti bahwa pewarisan (khususnya pembebanan utang) hanya bersifat formal karena alasan hukum. Ahli waris mempunyai hak untuk berpikir. Mereka kemudian dapat memutuskan apakah akan menerima atau menolak warisan yang diberikan atau dibebankan kepadanya (Pasal 1023 KUHPdata). Selain itu, banyak perjanjian kredit bank juga mencantumkan klausula asuransi jiwa, yang memungkinkan bank mengalihkan risiko mereka kepada asuransi jiwa jika debitur meninggal dunia sebelum melunasi hutang mereka.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah yang dapat diambil yaitu:

1. Bagaimana akibat hukum terhadap perjanjian kredit bank dalam hal debitur meninggal dunia?
2. Bagaimana tanggung jawab pihak asuransi terhadap perjanjian kredit bank dalam hal debitur meninggal dunia?

METODE

Penelitian ini penulis menggunakan metode hukum normatif melihat peristiwa atau perbuatan hukum yang terjadi di masyarakat dan melihat peraturan hukum. Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep sumber data untuk mengkaji masalah hukum dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya, diproses dan

diperiksa secara menyeluruh menggunakan teknik argumentasi hukum yang berbasis pada logika hukum induktif dan deduktif. Hasil analisis dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang masalah yang diteliti dan memberikan gambaran yang jelas tentang tanggung jawab pihak asuransi terhadap perjanjian kredit bank jika debitur meninggal dunia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Perjanjian Kredit Bank Apabila Debitur Meninggal Dunia.

Definisi sederhana bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat, mengembalikan dana tersebut kepada masyarakat, dan memberikan jasa perbankan lainnya. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Republik Indonesia tanggal 10 November 1998, bank adalah suatu badan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya kepada masyarakat melalui pinjaman atau cara lain. Mencapai peningkatan taraf hidup orang banyak. (Muhammad Rizal Satria dkk: 2018). Fungsi perbankan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat. Bank bertanggung jawab untuk mengamankan tidak hanya rekening giro dan giro, tetapi juga tabungan dan deposito berjangka. Fungsi ini merupakan fungsi utama bank. Sebagai penjual dana atau pemberi pinjaman.
- b. Bank memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama untuk usaha produktif. (Mei Santi :2015)

Bank adalah perusahaan yang mengumpulkan uang dari orang-orang dalam bentuk simpanan dan kemudian memberikan uang itu kepada orang-orang dengan kredit dan cara lain untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Perjanjian kredit bank adalah salah satu jenis perjanjian resmi yang dibuat sepihak oleh bank. Perjanjian Kredit adalah perjanjian di mana bank memberikan kredit kepada debitur. Sebenarnya, klausula baku dalam perjanjian kredit merupakan kesalahan kehendak jika dilihat dari syarat sahnya perjanjian itu dibuat, terutama poin kesepakatan para pihak. Mengingat seharusnya ada perundingan atau negosiasi antara para pihak untuk menentukan isi perjanjian, namun disini, isi perjanjian dibuat secara sepihak oleh pihak bank, dan nasabah debitur hanya memiliki satu pilihan: menerima atau menolaknya. Apabila debitur meninggal dunia, penjamin akan menanggung seluruh pinjamannya secara keseluruhan dan dianggap lunas; jika tidak, penagihan terus-menerus akan dilakukan kepada ahli waris sampai kredit tersebut lunas, tergantung pada jenis kredit yang diberikan kepada debitur. (Marsidah:2019)

Misalnya, jika terjadi sesuatu di luar keinginan para pihak, yaitu debitur meninggal dunia sebelum pinjamannya dilunasi, maka dapat timbul akibat hukum terhadap perjanjian pinjaman yang telah dibuat. Dengan cara demikian, utang dilunasi dengan pembayaran oleh pihak ketiga, yaitu perusahaan asuransi yang bertindak sebagai otoritas sementara. Hal ini telah ditentukan sebelumnya dalam akad, dan terdapat risiko bahwa debitur mungkin telah membayar premi asuransi bulanan di samping utangnya, atau utang tersebut dapat juga menjadi milik ahli waris berdasarkan ketentuan Pasal 833 KUH Perdata. Kewajiban dan tanggung jawab ahli waris menurut Hukum Perdata Umum Indonesia mengacu pada ketentuan Pasal 833 KUH Perdata. Dengan kata lain: Ahli waris dengan sendirinya mempunyai hak milik atas segala barang, segala hak, dan segala tuntutan orang yang meninggal demi hukum.

Apabila dalam kontrak pinjam-meminjam tidak memuat klausul asuransi jiwa, maka ketentuan Pasal 833 KUH Perdata dapat menjadi dasar hukum bagi nasib sisa pinjaman debitur. Namun karena Undang-undang Waris juga mencakup utang-piutang ahli waris yang meninggal dunia, maka masih terdapat ketidakjelasan norma mengenai ketentuan Pasal 833 KUH Perdata yang mengatur bahwa ahli waris dinyatakan dengan sendirinya. Hal ini

menunjukkan bahwa ungkapan “demi hukum” masih mempunyai beberapa penafsiran. Pertama, ahli waris dapat dipahami menerima secara otomatis dan tidak dapat disangkal seluruh jumlah warisan yang diberikan dan dibebankan; kedua, ahli waris dapat dipahami menerima secara formal seluruh harta warisan ahli waris. Meskipun ditanggung, ia tetap berhak mempertimbangkan untuk menerima atau menolaknya secara substansial. (Ni Putu Purnama Wati, dkk:2021)

Yang dimaksud dengan “hak menyatakan pendapat” dalam pengertian Pasal 1023 KUHPerdara di sini adalah siapa yang berhak atas harta warisan dan apa yang terbaik untuk kepentingannya, baik asli maupun tidak. Artinya mau tidak mau menyelidiki keadaan waris itu bahwa Anda dapat mempertimbangkannya atau dengan hak. Hak istimewa untuk menunjuk atau menolak suatu warisan mempunyai hak untuk mempertimbangkan warisan itu dan harus mengajukan keterangan mengenai hal itu kepada panitera pengadilan negeri di daerah hukum di mana warisan itu diterbitkan. Pernyataan ini harus ditempatkan pada daftar yang telah ditentukan agar para ahli waris berhak mempertimbangkan harta warisan, termasuk utang-utang ahli waris, untuk jangka waktu 4 bulan. Namun, masalah ini masih memerlukan langkah-langkah. Setelah lewat jangka waktu 4 bulan, ahli waris harus menentukan statusnya dengan memberikan salah satu rincian sebagai berikut:

1. Menerima warisan tanpa syarat atau menyeluruh, bahwa berdasarkan pasal 1045 KUHPerdara setiap orang tidak berkewajiban untuk menerima harta warisan. Akibat dari menerima warisan secara penuh maka ahli waris bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kewajiban yang melekat pada warisan tersebut, termasuk utang pewaris.
2. Menerima warisan tanpa syarat atau seluruhnya sehingga setiap orang tidak wajib menerimanya, menurut Pasal 1045 KUHPerdara. Dengan menerima seluruh harta warisan, ahli waris menanggung segala kewajiban yang berkaitan dengan warisan, termasuk hutang.
3. Menerima warisan dengan syarat atau dengan pendaftaran (*Beneficiaire aanvaarding*).
 - a. Artinya, ketika mendaftarkan dan memeriksa harta warisan, ahli waris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban jika utangnya lebih banyak daripada hartanya.
 - b. Oleh karena itu, ahli waris bertanggung jawab atas utang-utang ahli waris hanya sebatas warisan yang diperolehnya.
Oleh karena itu, persetujuan berdasarkan Pasal 1032 KUH Perdata mempunyai beberapa pengertian:
 - a. Ahli waris tidak wajib membayar hutang yang melebihi jumlah harta warisan yang diterimanya.
 - b. Ahli waris dibebaskan dari hutang-hutang ahli waris dengan cara menyerahkan harta warisan kepada kreditur.
 - c. Harta pribadi ahli waris dan harta warisan yang diterima dari ahli waris adalah terpisah dan tidak dapat dicampur. Oleh karena itu, apabila kreditur mengajukan gugatan hanya sebesar jumlah utangnya dan utang-utang itu dilunasi dengan harta warisan ahli waris, maka sisanya menjadi hak ahli waris.
4. Menolak warisan (*Verweping*)

Jika masih ada warisan yang belum dibayarkan, dapat terjadi penolakan warisan. Jika suatu warisan ditolak, maka ahli waris tersebut berlaku surut dan dianggap bukan ahli waris. Jika penolakan ahli waris untuk mewarisi merugikan kreditur (jika ahli waris mempunyai hutang), maka kreditur akan meminta kepada hakim kewenangan untuk menagih harta warisan atas nama ahli waris atas namanya. Status ahli waris. Oleh karena itu, apabila debitur meninggal dunia sebelum melunasi utangnya, maka ahli waris berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris berdasarkan hal tersebut di atas, dengan syarat mereka melapor kepada hakim dan menyatakan ingin menggunakan haknya. Pertimbangan bahwa ahli waris pewaris memutuskan bagaimana menangani warisan apa yang ditinggalkan oleh ahli waris. Sebagai kreditur, bank tidak dapat

memaksa ahli waris untuk melunasi utangnya sampai ahli waris menyatakan bahwa ia telah menerima seluruh harta warisan. Pasal 35 ayat (3) UU Nomor 40 Tahun 2014 juga mengatur bahwa keanggotaan suatu perusahaan asuransi dapat berakhir apabila anggotanya meninggal dunia. Jika anggota tidak memiliki kontrak asuransi dengan perusahaan asuransi selama enam bulan berturut-turut atau menghentikan keanggotaan Anda sesuai dengan peraturan hukum.

Selain itu, menurut praktik kami, kontrak asuransi jiwa memiliki ketentuan mengenai masa berlaku atau masa tunggu asuransi jiwa. Dalam hal ini, setiap perusahaan asuransi mempunyai peraturan yang berbeda-beda untuk setiap asuransinya. Oleh karena itu, Anda perlu berhati-hati dengan masa tunggu asuransi. Selain persoalan ahli waris utang-utang debitur, terdapat pula lembaga pengalihan risiko, yaitu lembaga asuransi yang dapat menjamin pembayaran atau pelunasan utang-utang debitur yang meninggal dunia sebelum dilunasi. Namun hal ini harus diatur terlebih dahulu dalam kontrak pinjaman atau debitur harus sudah terlebih dahulu membuat kontrak asuransi jiwa dengan lembaga asuransi. Oleh karena itu, pihak bank sebagai kreditur dalam memberikan pinjaman harus memperhitungkan beberapa risiko yang akan timbul nantinya, agar dapat diproses dengan cepat dan tepat. Dalam asuransi jiwa, biasanya hanya penanggung (perusahaan asuransi), tertanggung (orang yang hidupnya diasuransikan), dan penerima manfaat/agen (orang yang berhak mendapat ganti rugi), biasanya ahli waris tertanggung yang diakui.

Tanggung Jawab Perusahaan asuransi Atas Kontrak Pinjaman Bank Jika Debitur Meninggal Dunia.

Pada umumnya suatu perjanjian kredit tidak dapat berdiri sendiri dan harus disertai dengan perjanjian jaminan dan kontrak asuransi. Suatu kontrak dapat dibuat secara lisan atau tertulis, tetapi sebaiknya dibuat secara tertulis sebagai suatu akta yang mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan bukti yang lengkap. Kontrak asuransi seharusnya dibuat dalam bentuk akta guna memberikan perlindungan hukum dari tuntutan hukum para pihak (Pasal 255 Ayat 1 KUHD). Penyetoran merupakan langkah awal penarikan dana yang disalurkan kepada debitur. (Ni Putu Purnama Wati, dkk: 2021) Perlu anda ketahui apa yang dimaksud dengan “asuransi” atau dalam bahasa Belanda “Verzekering” artinya asuransi. Asuransi melibatkan dua pihak. Jaminan ini menjamin bahwa salah satu pihak dapat menanggung, atau pihak lainnya akan menerima ganti rugi atas, kerugian-kerugian yang mungkin diakibatkan oleh peristiwa-peristiwa yang pasti akan terjadi, tidak akan terjadi, atau dapat diperkirakan sewaktu-waktu. Pertimbangan asuransi ini adalah tertanggung wajib membayar sejumlah tertentu kepada tertanggung. Jika di kemudian hari ternyata peristiwa yang dimaksud tidak pernah terjadi. (Sumarni, dkk:2019)

Apabila kontrak asuransi bersifat mengikat, yaitu isi kontrak ditentukan oleh perusahaan asuransi melalui kontrak baku, maka kontrak asuransi harus tunduk pada Pasal 1320 BW. Asuransi mempunyai premi tetap yang membuktikan bahwa tertanggung telah menyetujui untuk mengadakan kontrak asuransi. Kontrak asuransi mewajibkan tertanggung dan perusahaan asuransi untuk memenuhi kewajibannya masing-masing. Pasal 255 Kitab Undang-undang Hukum Dagang dapat mengatur bahwa pertanggungan harus dibuat secara tertulis dengan suatu dokumen yang disebut “syarat dan ketentuan”. Pasal ini menunjukkan bahwa kontrak asuransi mempunyai persyaratan mutlak berupa suatu dokumen yang disebut polis. Jika tidak ada dokumen seperti itu, maka tidak ada kontrak seperti itu. (Erlinda Megantari: 2019). Dalam hal kontrak asuransi khususnya asuransi jiwa tidak dapat dipisahkan dari perjanjian kredit yang sudah ada, maka pihak sentralnya adalah pemegang polis sebagai penjamin, nasabah debitur sebagai perusahaan asuransi, dan bank sebagai pemegang polis. Pada prinsipnya jika tertanggung ingin meminjam uang/dana pada bank, ia hanya perlu menyetujui dan menandatangani surat pernyataan keikutsertaan.

Pencantuman klausul asuransi atau adanya kontrak asuransi merupakan tindakan pencegahan untuk mengatasi risiko perbankan yang mungkin timbul. Misalnya saja memasukkan klausul asuransi jiwa jika debitur meninggal dunia sebelum melunasi utangnya. cicilan pinjamannya. Apabila debitur meninggal dunia sebelum melunasi utangnya kepada bank, memasukkan klausul asuransi jiwa dalam hal ini dapat menjadi solusi bagi debitur untuk melunasi utangnya kepada bank sebagai kreditur. Tugas perusahaan asuransi disini adalah menutup hutang-hutang tertanggung agar ahli warisnya tidak terbebani. Oleh karena itu, asuransi kadang-kadang disebut sebagai pertukaran yang tidak setara (*accidental contact*), artinya kontribusi perusahaan asuransi mungkin tidak sepadan dengan premi yang dibayarkan. Pengertian Kontrak Asuransi Kontrak asuransi disebut juga dengan kontrak, kontrak asuransi, atau polis asuransi. Kontrak asuransi sangat penting bagi pelanggan dan perusahaan asuransi. Pasal 255 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) mengatur bahwa kontrak asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk dokumen atau akta yang disebut “syarat dan ketentuan”.

Kemudian menurut Pasal 19 Ayat 1 PP Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian : “Tidak ada kontrak asuransi dengan nama atau bentuk kontrak asuransi apa pun yang dilampirkan lampiran yang merupakan bagian dari kontrak asuransi yang boleh memuat kata-kata berikut. “Hal ini dapat menimbulkan penafsiran berbeda terhadap risiko yang terlibat, the kewajiban penanggung dan kewajiban tertanggung, serta dapat mempersulit tertanggung untuk menegakkan haknya.” (19 ayat 1 PP No. 73 tahun 1992).”

Jika suatu risiko terjadi, pemegang polis mengajukan klaim. Sistem pembayaran asuransi sedemikian rupa sehingga premi asuransi dibayarkan setiap bulan beserta jumlah pokoknya. Sebagai aturan umum, bank menggunakan metode syarat dan ketentuan bank. Oleh karena itu, klausul ini dimasukkan karena adanya hubungan hukum antara debitur dan kreditur yang berupa utang dan tagihan, yang pokok bahasannya adalah bank garansi. Adapun, klausul ini bukan merupakan klausul baku dalam kontrak pinjaman atau asuransi, namun mungkin diperlukan oleh bank yang bekerjasama dengan perusahaan asuransi dalam keadaan tertentu untuk melindungi bank pada saat memberikan pinjaman/kredit kepada nasabah debitur. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan asuransi bertanggung jawab kepada pihak ketiga. Artinya jika terjadi klaim terhadap perusahaan asuransi, maka perusahaan asuransi wajib membayarkan dana tertanggung yang akan digunakan sesuai dengan kepentingan isinya atau kontrak yang dibuat sebelumnya.

Klaim asuransi diartikan sebagai tuntutan atau penagihan terhadap suatu perusahaan asuransi untuk penggantian kerugian yang diderita oleh tertanggung. Pengajuan klaim asuransi merupakan hak bagi tertanggung, namun merupakan kewajiban bagi perusahaan asuransi. (Syukri Kurniawan, dkk: 2020) Namun selain hal di atas, tanggung jawab perusahaan asuransi dapat ditentukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 yaitu Pasal 52 UU Perasuransian. Kedudukan pemegang polis sangat penting dan kedudukannya lebih tinggi dibandingkan dengan pihak lain. Batas waktu pembayaran klaim asuransi diatur dalam Pasal 40 Ayat 1 Peraturan OJK No. 69/POJK/201627 dan adalah 30 hari sejak klaim asuransi disetujui. Perusahaan asuransi harus bertanggung jawab atas kewajibannya dan hak-hak pemegang polis dan tertanggung. Kegagalan untuk melakukan hal tersebut berisiko mendapat peringatan, pembatasan kegiatan usaha, dan bahkan pembatalan izin usaha (Pasal 37 PP 73/1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian). Artinya perusahaan asuransi telah wanprestasi karena tidak bertanggung jawab sesuai ketentuan kontrak asuransi. Namun, harus dipastikan terlebih dahulu apakah perusahaan asuransi benar-benar telah gagal memenuhi kewajibannya kepada tertanggung atau pemegang polis.

Oleh karena itu, apabila perusahaan asuransi tidak bertanggung jawab atas utang yang ditanggungnya, maka pemegang polis atau nasabah debitur (ahli waris) tidak dapat mengajukan gugatan atas kegagalan debitur dalam menuntut pelunasan sisa utangnya harus

terlebih dahulu diambil dan kutipan atau peringatan dapat dikeluarkan. Jika tidak mendapat tanggapan positif, Anda dapat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Umum. Selain itu, upaya mediasi juga dapat dilakukan melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia yang disebut Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI). Ingat kembali bahwa setiap kontrak asuransi memiliki syarat dan ketentuannya masing-masing. Misalnya saja asuransi kredit multiguna milik PT. Asuransi Mitra Pelindung Mustika (MPM) mengatur apabila tertanggung meninggal dunia karena sakit (bukan kecelakaan) dalam waktu tiga bulan sejak berlakunya polis, meskipun batas tanggung jawab perusahaan asuransi hanya sebatas saldo pinjaman dibuat. Hal ini juga dapat dikaitkan dengan pekerjaan atau profesi tertanggung yang menghadapkannya pada risiko yang signifikan, seperti: Polisi, militer, dll. Anda juga dapat mengajukan klaim meskipun premi asuransi Anda agar tidak tertinggal. Oleh karena itu penting untuk mengetahui dari contoh syarat dan ketentuan ini hak dan kewajiban para pihak: perusahaan asuransi, tertanggung dan bank sebagai pemegang polis.

Ada tiga tahapan dalam klaim, yaitu:

1. Pemberitahuan Jangka waktu pelaporan kerusakan berdasarkan ketentuan asuransi adalah 7 hari, 14 hari, dan 30 hari. Laporkan kepada perusahaan asuransi secara tertulis (secara lisan, kemudian tertulis).
2. Investigasi (wawancara langsung oleh ahli) Penyerahan beberapa dokumen untuk membuktikan jumlah kerugian dan penunjukan penilai kerugian (harus memperkirakan jumlah kerugian).
3. Tertanggung menyerahkan bukti kerugian yang diminta oleh perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi akan memeriksa kesesuaian dokumen dengan kontrak asuransi, kelengkapan dokumen yang diminta oleh perusahaan asuransi dan mengirimkannya ke perusahaan asuransi. (Dudi Badruzaman:2019)

KESIMPULAN

1. Akibat hukum perjanjian kredit apabila debitur meninggal dunia. Mengingat banyaknya risiko yang mungkin timbul apabila memberikan pinjaman melalui bank, salah satunya adalah meninggalnya debitur selama jangka waktu pinjaman. Oleh karena itu, terdapat dua akibat hukum terhadap perjanjian pinjam meminjam. Salah satunya adalah kontrak pinjaman yang dibuat sudah termasuk perlindungan asuransi jiwa, sehingga kontrak pinjaman tersebut dihapuskan. Kemungkinan lainnya adalah ahli waris dapat mengganti kerugian berdasarkan Pasal 833 KUH Perdata. Kode tersebut secara otomatis mempunyai hak waris dan tuntutan terhadap ahli waris/debitur. Namun perlu diperhatikan bahwa ahli waris berhak mempertimbangkan apakah akan menerima seluruh harta warisan, menerimanya dengan syarat, atau menolaknya (Pasal 1023 KUHPerdata).
2. Tanggung jawab perusahaan asuransi atas kontrak pinjaman bank jika debitur meninggal dunia. Syarat dan ketentuan asuransi jiwa penting karena asuransi merupakan instrumen pengalihan risiko. Berdasarkan polis asuransi jiwa dan kontrak asuransi, apabila debitur meninggal dunia sebelum melunasi sisa utangnya, maka perusahaan asuransi wajib membayar sisa utangnya. Jika terjadi kerugian, perusahaan asuransi akan membayarkan dana sesuai ketentuan perjanjian bank dan langsung mentransferkannya ke rekening bank Anda. Oleh karena itu, tujuan utamanya adalah untuk menyelesaikan sisa utang. Jika perusahaan asuransi menolak menerima tanggung jawab dan gagal melaksanakan kewajibannya, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan arbitrase, panggilan pengadilan, dan, jika panggilan pengadilan diabaikan, tindakan perdata di pengadilan.

REFERENSI

KUHPerdata (burgelijk wetboek), diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrisadibio, Jakarta: Pradya Paramita, cetakan 8, 1976.

- Setiono, Gentur Cahyo, and Hery Sulisty. "Cidera janji dalam perjanjian kredit jaminan fidusia." *Transparansi Hukum* 4.1 (2021).
- Setiono, Gentur Cahyo, and Hery Sulisty. "Cidera janji dalam perjanjian kredit jaminan fidusia." *Transparansi Hukum* 4.1 (2021).
- Maulana, Muhammad Arif, et al. "Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank Perkreditan Rakyat." *Jurnal USM Law Review* 4.1 (2021): 208-225.
- Arifin, Miftah. "Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian." *Jurnal Ius Constituendum* 5.1 (2020): 68.
- Undang-Undang, R. I. "Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan." *Lembaran Negara Republik Indonesia* (1998).
- Lubis, M. Ardiansyah, and Mhd Yadi Harahap. "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Sebagai Pemegang Hak Jaminan Dalam Perkara Debitur Wanprestasi." *Jurnal Interpretasi Hukum* 4.2 (2023).
- Satria, Muhammad Rizal, and Tia Setiani. "Analisis Perbandingan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Pada Bank Konvensional Dengan Pembiayaan Murabahah (KPR) Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank BJB Dengan Bank BJB Syariah)." *Amwaluna: jurnal Ekonomi dan Keuangan syariah* 2.1 (2018): 105-18.
- Santi, Mei. "Bank konvensional vs bank syariah." *EKSYPAR: Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam (e-Journal)* 2.1 (2015): 1-22.
- Marsidah, Marsidah. "Bentuk Klausula-Klausula Baku dalam Perjanjian Kredit Bank." *SolFusi* 17.3 (2019): 285-302.
- kitab undang undang Hukum Perdata.
- Wati, Ni Putu Purnama, Ni Luh Made Mahendrawati, and Desak Gde Dwi Arini. "Tanggung Jawab Pihak Asuransi Terhadap Perjanjian Kredit Bank Dalam Hal Debitur Meninggal Dunia." *Jurnal Konstruksi Hukum* 2.1 (2021): 196-201.
- Wati, Ni Putu Purnama, Ni Luh Made Mahendrawati, and Desak Gde Dwi Arini. "Tanggung Jawab Pihak Asuransi Terhadap Perjanjian Kredit Bank Dalam Hal Debitur Meninggal Dunia." *Jurnal Konstruksi Hukum* 2.1 (2021): 196-201.
- linda Megantari, Erlinda. "Kekuatan Hukum Perjanjian Asuransi melalui Telemarketing Menurut Buku III Burgerlijk Wetboek (BW)." *Novum: Jurnal Hukum* 6.4 (2019).
- Sumarni, Sumarni, and Abdul Tayib. "Polis Asuransi Jiwa Sebagai Jaminan untuk Mendapatkan Kredit pada Perusahaan Asuransi." *Unizar Law Review (ULR)* 2.1 (2019): 18-33.
- Badruzaman, Dudi. "Perlindungan hukum tertanggung dalam pembayaran klaim asuransi jiwa." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 3.1 (2019): 96-118.
- Pasal 19 ayat 1 PP No. 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha perasuransian
- Kurniawan, Syukri, Hari Sutra Disemadi, and Ani Purwanti. "Urgensi Pencegahan Tindak Pidana Curang (Fraud) Dalam Klaim Asuransi." *Halu Oleo Law Review* 4.1 (2020): 38-53.